



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III

**PENINGKATAN TATA KELOLA
MENUJU PERGURUAN TINGGI YANG BERMUTU**



POKOK PAPARAN

Landasan Hukum

Prinsip Tata Kelola PT

Peningkatan Mutu

Fokus Utama Peningkatan Tata Kelola

Rencana Strategis

Statuta

SPMI dan SPME





Landasan Hukum

1. Undang Undang No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi



Prinsip Tata Kelola PT (1)

- **Transparansi**
>> *kebijakan regulasi, program, kegiatan dan anggaran PT diketahui, dan dipahami oleh sivitas akademika sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif.*
- **Akuntabilitas**
>> *tingkat pertanggungjawaban seluruh unsur pimpinan PT dalam menjalankan tugasnya*
- **Partisipasi**
>> *proses pengambilan keputusan strategis PT melibatkan secara partisipatif stakeholders eksternal dan internal, sehingga stakeholders dapat mendukungnya secara aktif.*
- **Efektif dan Efisien**
>> *upaya pimpinan PT untuk membuat sivitas akademika paham, dan dapat memberi komitmen yang tinggi terhadap kebijakan, regulasi, dan program yang ditetapkan oleh pimpinan.*



Prinsip Tata Kelola PT (2)

- **Adil**
>> Pengakuan atas setiap kontribusi, dan merit system dalam pengelolaan sumber daya manusia
- **Penjaminan Mutu dan Relevansinya**
>> Upaya perguruan tinggi dalam membangun budaya mutu melalui sistem pejaminan mutu, sertifikasi, dan penelusuran.
- **Nirlaba**
>> Komitmen pendanaan dari badan penyelenggara atas pengembangan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkelanjutan, melalui sumber dana yang dikelola oleh perguruan tinggi maupun sumber dana dari pihak luar.



Fokus Peningkatan Tata Kelola PT

Legalitas

Visi Misi & Statuta

SPMI dan SPME

Rencana Strategis

SPI dan Auditor Eksternal

Pelaporan Akademik

Pelaporan Keuangan





Rencana Strategis

RENSTRA

Sasaran

Program dan
Kebijakan

RENOP

Target
Kinerja

Kegiatan

RKAT

Rencana Kerja
Tahunan

Target Kinerja +
Kegiatan Spesifik

Rencana Anggaran

Detail Kegiatan +
Standar Biaya



Sistem Penjaminan Mutu

Standar Nasional Pendidikan Tinggi

SPME

Asesmen

Instrumen

Pelaksana:

- BAN – PT
- LAM - PT

MUTU

SPMI

Dokumen
SPMI

Unit
Pelaksana

Penetapan
Pelaksanaan
Evaluasi
Pengendalian
Peningkatan


>> Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 <<

>> Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 <<



Statuta

- Tata kelola perguruan tinggi dapat dijalankan dengan baik, maka organisasi dan mekanisme pengelolaan perguruan tinggi tersebut perlu diatur dalam peraturan yang disebut **Statuta Perguruan Tinggi**;
- **Statuta Perguruan Tinggi** adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi (Pasal 1 angka 16 PP. No.4 Tahun 2014).
- Organ penyusun Statuta terdiri dari
 - (1) Penyelenggara PT (Yayasan / Persyarikatan / Perkumpulan);
 - (2) Pengelola PT (Rektor / Ketua / Direktur); dan
 - (3) Senat Perguruan Tinggi



(Permenristekdikti No. 16 Tahun 2018)



Statuta

Yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Statuta Perguruan Tinggi:

1. Nama Badan Penyelenggara
2. Nama Perguruan Tinggi Swasta
3. Singkatan / Akronim Perguruan Tinggi Swasta
4. Terjemahan Nama dan Struktur Perguruan Tinggi Swasta
5. Pemberhentian Stuktur Organisasi
6. Pengangkatan Struktur Organisasi
7. Pengambilan Keputusan Organisasi
8. Kewenangan tiap tingkat struktural
9. Penyelesaian permasalahan Akademik dan Non akademik
10. Kebijakan umum Akademik dan Non Akademik



Klasterisasi PT

(Rencana Klasterisasi 2021)



RENCANA INDIKATOR 2021

NO	INPUT	PROSES	OUTPUT	OUTCOME
1	Persentase dosen berpendidikan S3	Akreditasi Institusi BAN-PT	Jumlah artikel ilmiah terindeks per dosen	Kinerja Inovasi
2	Persentase dosen jabatan Lektor Kepala & Guru Besar	Akreditasi program studi BAN-PT	Kinerja penelitian	Persentase lulusan yang memperoleh pekerjaan dalam waktu 6 bulan
3	Rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen	Pembelajaran Daring	Kinerja kemahasiswaan	Jumlah sitasi per dosen
4	Jumlah dosen bekerja sebagai praktisi di industri min. 6 bulan	Kerja Sama perguruan tinggi	Jumlah PRODI yang terakreditasi / bersertifikasi Internasional	Jumlah paten per dosen
5	Jumlah mahasiswa asing	Kelengkapan Laporan PDDIKTI		Kinerja pengabdian masyarakat
6		Jumlah PRODI bekerja sama dengan DUDI, NGO atau QS Top 100 WCU by subject		
7		Jumlah PRODI melaksanakan program merdeka belajar		



RENCANA JADWAL KLASTERISASI 2021

NO	TAHAPAN	WAKTU
1	Pengumuman Pelaksanaan Klasterisasi PT 2021	1 Februari 2021
2	Pelaporan dan Pengumpulan Data	1 Februari – 15 Juli 2021
3	Verifikasi Data Penyusun Indikator Klasterisasi PT	16 – 30 Juli 2021
4	Penentuan Bobot Indikator Klasterisasi PT	2 Agustus 2021
5	Penyusunan Hasil Klasterisasi PT 2021	5 Agustus 2021
6	Pengumuman hasil Klasterisasi PT 2021	17 Agustus 2021

**FAST
FOCUS
FLEXIBLE
FACILITATING**

11dikti3.kemdikbud.go.id

Terima Kasih

